



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**PUTUSAN**

**Nomor 0050/Pdt.G/2017/PA.Mdo**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas I B Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**Pemohon**, Lahir di Manado, 13 November 1978 (38 Tahun), Golongan Darah A, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta di PT. Pangan Sari Utama, Pendidikan STM, Alamat Desa Kema III Jaga I (Samping SD Impres Kema II) Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara; Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan:

**Termohon**, Lahir di Banjarmasin, 17 April 1981 (35 Tahun), Golongan Darah (-), Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SMA, Alamat Bahwa dulunya Termohon tinggal bersama dengan Pemohon di Desa Kema III Jaga I (Samping SD Impres Kema II) Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara, namun sekarang sudah tidak di ketahui lagi tempat tinggalnya di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama Kelas I B Manado tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 30 Januari 2017 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I B Manado dalam register perkara Nomor 0050/Pdt.G/2017/PA.Mdo telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2002 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjar Selatan Kabupaten Banjar Masin, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: AZ/0854/074/VIII/2002 tertanggal 26 Agustus 2002;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka sedangkan Termohon berstatus Perawan; Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan

Hal 1 dari hal 5 Put. No.0050/Pdt.G/2017/PA.Mdo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di banjar masin selama 1 minggu, kemudian pindah ke rumah kontrakan di samarinda selama tahun 10 tahun, dan yang terakhir tinggal di rumah orang tua Pemohon di manado di alamat Pemohon di atas selama kurang lebih 1 tahun, kemudian berpisah;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah di karuniai tiga orang anak yang masing-masing bernama :
  - Putri Nirwana Besse (perempuan) 11 tahun;
  - Rayyan Besse (laki-laki) 8 bulan (Meninggal);
  - Riyyan Besse (laki-laki) 5 tahun;

Bahwa anak pertama (Putri Nirwana Besse) saat ini tinggal bersama Pemohon dan anak yang ketiga (Riyyan Besse) tinggal bersama dengan Termohon;

4. Bahwa awal hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon masih rukun dan baik-baik saja, namun sekitaran tahun 2005 hubungan rumah tangga ini mulai tidak harmonis lagi, dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang dilatar belakangi oleh :
  - a. Bahwa Termohon sangat temperamen dan kerap melontarkan kata-kata kasar berupa makian dan hinaan terhadap Pemohon, bahkan Termohon sering meminta kepada Pemohon untuk bercerai yang di ucapkan di hadapan umum;
  - b. Bahwa Termohon sebagai isteri lalai dalam mengurus rumah tangga dan anak-anak, dan Termohon sering keluar rumah tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon, sering Pemohon nasehati namun tidak pernah di dengar oleh Termohon;
  - c. Bahwa Pemohon merasa sudah tidak ada kecocokan lagi di karenakan di antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 5 tahun;
5. Bahwa puncak perpisahan diantara Pemohon dengan Termohon terjadi sekitar tahun 2012 di karenakan adanya pertengkaran saat mana Termohon pergi keluar rumah tanpa izin Pemohon, sehingga sejak saat itu di antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah yaitu pisah rumah dan sampai saat ini Pemohon tidak mengetahui keberadaan Termohon. maka terhitung saat itu di antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri selama kurang lebih 5 tahun;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak

Hal 2 dari hal 5 Put. No.0050/Pdt.G/2017/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang, meskipun keduanya telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa pada hari sidang selanjutnya, Pemohon tetap tidak hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata pihak Pemohon tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut maka berdasarkan Pasal 148 R.Bg., permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal 3 dari hal 5 Put. No.0050/Pdt.G/2017/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 148 R.Bg serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa permohonan Pemohon gugur ;
2. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Rabu, 14 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. Satrio AM. Karim sebagai Hakim Ketua Majelis serta Djufri Bobihu, S.Ag, SH, dan Drs. Nasaruddin Pampang sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut di atas dan Ulfah Jaba, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Ttd

Drs. Satrio AM. Karim

Hakim Anggota I

Ttd

Djufri Bobihu, S.Ag, SH

Hakim Anggota II,

Ttd

Drs. Nasaruddin Pampang

Panitera Pengganti,

Ttd

Ulfah Jaba, S.Ag

Hal 4 dari hal 5 Put. No.0050/Pdt.G/2017/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	360.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>451.000,-</b>

SALINAN SESUAI ASLINYA  
PENGADILAN AGAMA MANADO

PANITERA,

Dra. VAHRIA

SALINAN SESUAI ASLINYA  
PENGADILAN AGAMA MANADO

PANITERA,

Dra. VAHRIA

Hal 5 dari hal 5 Put. No.0050/Pdt.G/2017/PA.Mdo



Hal 6 dari hal 5 Put. No.0050/Pdt.G/2017/PA.Mdo